BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya , maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat cukup bukti bahwa komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Tidak terdapat cukup bukti bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Terdapat cukup bukti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Terdapat cukup bukti bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
5. Tterdapat cukup bukti bahwa ukuran ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
6. Terdapat cukup bukti bawah metode penyusutan aset berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
7. Tidak terdapat cukup bukti bahwa metode penilaian persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil pembahasan yang sudah didapatkan , maka saran dan peluang bagi peneliti berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Banyak variable yang mempengaruh tindakan agresivitas pajak dilakukan oleh perusahaan . Pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan hanya mampu mencerminkan 12,4% pengaruh sehingga Diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan proksi lain dalam menghitung tingkat agresivitas pajak .
2. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 periode hingga tahun 2019 karena ditahun 2020 walaupun data tersedia terdapat perbedaan tariff pajak Saran kepada peneliti selanjutnya agar lebih berhati hati karena pada tahun berikutnya tariff berubah menjadi 22%

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian